



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ahmad Masrur Umur :58 tahun/ Grobogan 10 November 1965 Agama : Islam Pendidikan: SMA Pekerjaan: Wiraswastan Alamat : RT 04 RW 01 Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Penasehat Hukum Sugiyanto, SH. Advokat Alamat: JL. KNPI RT 01/04 Kel. Karangjati Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 1 Februari 2024 dengan nomor register 20/Pdt.P./2024/PN.Bla. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Ahmad Masrur lahir di Grobogan tanggal 10 November 1965, anak kesatu, laki-laki dari pasangan suami dan istri bernama AH. Zaini dan Sri Kajatun sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama AH. Masrur di rubah menjadi Ahmad Masrur, disesuaikan dengan Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 277/2018/xi/2023 tertanggal 30 November 2023 dari Kepala Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan penambahan atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena :
 - a. Bahwa nama Pemohon sebelumnya dalam Akta Kelahiran bernama AH. Masrur berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon bernama lengkap Ahmad Masrur sehingga harus disesuaikan ;
 - b. Pemohon berkeinginan untuk berangkat umroh ke luar negeri sehingga membutuhkan paspor dan visa namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan juga data kependudukan lainnya berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai syarat untuk administrasi Keimigrasian ;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"* ;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**"* ;
 6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk menambahkan atau merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama AH. Masrur di rubah menjadi Ahmad Masrur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3316131011650003 atas nama Ahmad Masrur, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3316132601085948 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Masrur tertanggal 28 Maret 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama AH.Masrur nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla



4. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Pengantar Nomor : 277/2018/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gagaan yang bernama SUDARSO pada tanggal 30 November 2023 yang menerangkan bahwa atas nama Ahmad Masrur adalah satu orang yang sama dengan AH.Masrur, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Ahmad Masrur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak ia menjadi suami dari istrinya Pemohon adalah penduduk asli dari Desa Gagaan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bernama AH. Zaini dan Sri Kajatun;
- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada Tanggal 10 November 1965;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama AH. MASRUR di rubah menjadi Ahmad Masrur, disesuaikan dengan Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 277/2018/xi/2023 tertanggal 30 November 2023 dari Kepala Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa sama orangnya antara AH. Masrur dengan Ahmad Masrur seperti yang terlampir pada Surat Keterangan Pengantar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 277/2018/xi/2023 tertanggal 30 November 2023 dari Kepala Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk berangkat umroh ke luar negeri sehingga membutuhkan paspor dan visa namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan juga data kependudukan lainnya berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai syarat untuk administrasi Keimigrasian ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Faizin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Ahmad Masrur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak ia menjadi suami dari istrinya Pemohon adalah penduduk asli dari Desa Gagaan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bernama AH. Zaini dan Sri Kajatun;
- Bahwa Pemohon lahir di Grobogan pada Tanggal 10 November 1965;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama AH. Masrur di rubah menjadi Ahmad Masrur, disesuaikan dengan Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 277/2018/xi/2023 tertanggal 30 November 2023 dari Kepala Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa sama orangnya antara AH. Masrur dengan Ahmad Masrur seperti yang terlampir pada Surat Keterangan Pengantar dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 277/2018/xi/2023 tertanggal 30 November 2023 dari Kepala Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk berangkat umroh ke luar negeri sehingga membutuhkan paspor dan visa namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan juga data kependudukan lainnya berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai syarat untuk administrasi Keimigrasian ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal tahun kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : Nomor : 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama AH. Masrur di rubah menjadi Ahmad Masrur ;

Bahwa Pemohon ingin membetulkan, yang semula yang semula bernama AH. Masrur di rubah menjadi Ahmad Masrur dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama Pemohon khususnya demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran karena Pemohon agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti/membetulkan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran pemohon dengan nomor 33/Dis.L/1996 tertanggal 14 Maret 1996 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, yang semula bernama AH. Masrur di rubah menjadi Ahmad Masrur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 139.500,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Hermawati, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Hermawati, SH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNPB Rp. 10.000,00
- Penggandaan Rp. 4.500,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)